



PERJANJIAN KERJASAMA
Memorandum of understanding (MoU)



ANTARA
PENGADILAN AGAMA RUMBIA
DENGAN
SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI BOMBANA

NOMOR : 874/KPA.W21-A10/HM2.1.1/9/2024

NOMOR : 01 /SPN/SLB-02/X/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kantor Pengadilan Agama Rumbia, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. KAMARIAH SUNUSI, S.H.,M.H.

Ketua Pengadilan Agama Rumbia, berkedudukan di Jalan Poros Bombana- Kendari, Desa Lantowua, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Rumbia, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. RAMLAH, S.Pd.

Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Bombana, dalam hal ini mewakili Sekolah Luar Biasa Negeri Bombana, yang berkantor di Sekolah Luar Biasa Negeri Bombana, Jalan Diklat, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara Bersama-sama disebut "PARA PIHAK", secara Bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama dalam hal Juru Bahasa, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah suatu badan pelayanan yang melakukan kegiatan dalam bidang pelayanan hukum perdata Agama;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu badan pelayanan yang bergerak dalam bidang Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus;
3. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal pemberian pelayanan penerjemah bahasa isyarat kepada para pihak pencari keadilan di Pengadilan Agama Rumbia;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dalam pemberian pelayanan juru Bahasa isyarat kepada pihak pencari keadilan yang membutuhkan;
2. Pelayanan Juru Bahasa Isyarat tersebut bertujuan agar PIHAK PERTAMA dapat memberikan pelayanan optimal kepada para pihak pencari keadilan yang memiliki keterbatasan dalam

Pihak Pertama	Pihak Kedua

berbicara serta mengurangi kemungkinan adanya kesalahan dalam komunikasi selama proses berperkara;

BAB II
TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 2

1. Pihak berperkara yang memerlukan pelayanan juru bahasa isyarat akan mengisi formulir permintaan pelayanan juru Bahasa isyarat kepada PIHAK PERTAMA, kemudian PIHAK PERTAMA akan menghubungi PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KEDUA akan datang ke Pengadilan Agama Rumbia untuk memberikan pelayanan juru Bahasa isyarat;
3. Setelah menjadi juru bahasa isyarat pada pada Pengadilan Agama Rumbia PIHAK KEDUA akan mendapatkan biaya transportasi dari PIHAK PERTAMA sejumlah Rp 50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dan PIHAK KEDUA harus membawa surat tugas dan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA;

BAB III
KERAHASIAAN BERKAS DAN DATA PIHAK BERPERKARA



Pasal 3

PARA PIHAK selama pelaksanaan perjanjian ini maupun setelah selesainya perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan data para pihak berperkara, data-data Pengadilan Agama Rumbia dan hasil pemberian pelayanan juru bahasa isyarat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerahasiaan dokumen berkas berperkara;

BAB IV
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 4

1. PERJANJIAN berlaku untuk jangka waktu 1 (satu tahun) terhitung sejak ditandatanganinya PERJANJIAN;
2. PARA PIHAK dapat memperpanjang PERJANJIAN dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang sama;
3. Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri jangka waktu PERJANJIAN sebelum Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran PERJANJIAN yang dikehendaki;
4. Apabila terjadi pemutusan hubungan Kerjasama ini, maka tidak serta merta menghapus kewajiban masing-masing pihak kepada pihak lainnya yang belum terselesaikan;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

BAB V
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 5

1. Apabila selama melaksanakan PERJANJIAN KERJASAMA ini terjadi perselisihan pendapat akan diselesaikan dengan musyawarah mufakat;
2. Apabila tidak tercapai penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Pasal ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Pasarwajo;

BAB VI
KETENTUAN LAIN

Pasal 6

Selama berlangsungnya Kerjasama ini, hal-hal lain yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan dan datur atas dasar persetujuan Bersama dalam sebuah addendum yang merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini;

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK;
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat Kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-udnangan yang berlaku;

PIHAK PERTAMA
Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Bombana


Ramlah, S.P.
NIP. 197203152006042024

PIHAK PERTAMA
Ketua Pengadilan Agama Rumbia


Kamariah Sunusi, S.H.M.H
NIP. 19850724 200805 2 001

